### III. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah diperlukan suatu metode penelitian tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian didalam menganalisis dan mengemukakan permasalahan yang diteiti agar tujuan penelitian ini tercapai.

### A. Jenis Penelitian

Dalam bidang hukum, jenis penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif terapan, dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek suatu undang-undang. Penelitian hukum normatif terapan adalah Jenis penelitian normatif terapan (*applied law reaserch*) yaitu penelitian hukum terapan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, perundang-undangan atau perjanjian (Abdulkadir Muhammad, 2000: 218). Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan. Fokus penelitian hukum normatif terapan adalah pada penerapan

hukum atau implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dengan cara mengkaji dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku literatur hukum perdata, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen perjanjian yang berhubungan dengan permasalahan perjanjian Modal Awal Padanan, kemudian dilanjutkan dengan melihat kenyataan terhadap perbuatan-perbuatan, peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini dilaksanakan di KSP Sejahtera Mandiri serta sentra/klaster budidaya ikan air tawar di Kota Metro.

# B. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan dan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 50). Penelitian ini bersifat pemaparan terhadap permasalahan seputar perjanjian Modal Awal Padanan serta implementasinya di lapangan terhadap unit usaha kecil dan koperasi. Penelitian ini dilakukan di KSP Sejahtera Mandiri dan sentra budidaya ikan air tawar sebagai penerima MAP. Koperasi penerima MAP di Kota Metro sebanyak 4 koperasi namun hanya KSP Sejahtera Mandiri yang masih tetap bertahan.

#### C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif terapan, karena dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang sudah baku dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman Modal Awal Padanan dan penerapannya di tingkat koperasi serta unit usaha kecil.

### D. Data dan Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1985: 11). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundangundangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

- Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer antara lain :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  - c. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil

- d. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- f. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19.1/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 20 April 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 32.2/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi Dan Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal Dan Padanan Melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi)
- g. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 08/Per/M/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Keci Menengah dan Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal Padanan Melalui Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam (KSP/USP Koperasi).
- h. Perjanjian kerja sama antara KSP, Dinas Perindutrian Perdagangan dan Koperasi dengan Bank Bukopin.
- i. Perjanjian antara Koperasi dengan UKM (Sentra budidaya ikan air tawar).
- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa bahan hukum atau literatur-literatur yang menjelaskan penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti surat kabar, internet, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan buku Penelitian Hukum.

## E. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Apabila data dan sumbernya sudah diketahui, maka tindakan selanjutnya melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip data dari bukubuku dan perundang-undangan serta mengklasifikasi data yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan.
- 2. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pokok bahasan. Teknik yang digunakan membaca dan memahami sehingga dapat mengetahui permasalahan seputar bergulirnya dana Modal Awal Padanan di tingkat koperasi dan unit usaha kecilnya.
- 3. Wawancara dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung kepada pengurus koperasi yaitu Bapak Jajat Sudrajat Nur serta Bapak Tedy Wahyudi sebagai ketua sentra usaha budidaya ikan air tawar. Teknik yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara terstruktur atau wawancara berencana.

Setelah semua data terkumpul, baik dari hasil pustaka maupun hasil wawancara selanjutnya dilakukan pengolahan data. Ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut.

- a. Pemeriksaan data (editing) mengoreksi data yang sudah terkumpul.
- Penandaan data (coding) memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis dan sumber data.
- c. Rekonstruksi data *(reconstructing)* menyusun ulang data yang telah didapat sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data (systematizing) menempatkan data menurut kerangka sistematisasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

### F. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, maka kegiatan selanjutnya yaitu analisis data. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan. Maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tanpa menggunakan angka dan tabel, melainkan uraian dalam suatu kalimat secara sistematis untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu syarat perjanjian pinjaman dan prosedur peminjaman Modal Awal Padanan yang dilakukan KSP Sejahtera Mandiri dengan sentra budidaya ikan air tawar, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjaman Modal Awal Padanan, akibat hukum terjadinya wanprestasi bagi para pihak dalam program Modal Awal Padanan, dan upaya KSP Sejahtera Mandiri untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Modal Awal Padanan (MAP).